

## ABSTRAK

**Raudah Nur Azizah.** 2023. *Praktik Jual Beli Pasir Puya Yang Mengandung Emas di Desa Teluk Kepayang Dalam Prespektif Hukum Islam.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. (II) Muhammad Haris, S.H. M.Kn.

**Kata Kunci:** Jual beli, *Gharar*, Hukum Islam

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli pasir tersebut mempunyai kendala yaitu emas yang ada didalam pasir tersebut tidak terlihat, tidak nampak, dan tidak diketahui ada atau tidaknya kandungan emas yang terdapat didalamnya, pembeli bisa saja mendapatkan keuntungan jika didalamnya terdapat kadar emas dan bisa saja rugi jika tidak terdapat kadar emas sama sekali. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas yang ada di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau secara umum merupakan penelitian studi lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis serta memaparkan keadaan yang terjadi pada transaksi jual beli pasir puya yang berlokasi di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli pasir puya yang mengandung emas. Adapun objeknya ialah pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas.

Hasil penelitian dalam jual beli ini, objek yang diakadkan yaitu pasir puya yang sudah dimasukkan kedalam karung goni tanpa mengetahui jelas objek yang diakadkan, baik secara kualitas maupun kuantitas barang, sehingga objek yang diakadkan mengandung kesamaran atau ketidakjelasan barang dan menimbulkan kerugian salah satu pihak akibat objek akad tersebut. Akad yang digunakan dalam jual beli pasir puya yang mengandung emas ini yaitu akad langsung, tempat berlangsungnya jual beli pasir puya ini berada disekitaran tempat pendulang emas. Jadi jual beli pasir puya yang mengandung emas ini terdapat unsur ketidakpastian, tidak transparan antara kedua belah pihak yang melakukan akad sehingga bisa menyebabkan kerugian disalah satu pihak. Dengan demikian praktik jual beli ini termasuk jual beli termasuk hukum jual beli *gharar* yang dibolehkan karena didalamnya terdapat unsur *gharar* yang ringan.